

ABSTRAK

Riani Anggraeni : Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tangkas Plus iB di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Cileungsi Bogor.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam ini memiliki salah satu produk yaitu Tabungan Kas Plus iB (Tangkas Plus iB). Tabungan Kas Plus iB ini menggunakan akad *Wadi'ah* dan memerlukan penelitian lebih mendalam, hal ini berkaitan masih ditemukannya perbedaan ketentuan antara Tabungan Syariah Kas Plus iB dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* itu simpanannya dapat diambil kapan saja (*on call*) namun kenyataannya simpanan hanya dapat diambil minimal dalam jangka waktu 1 tahun.

Tujuan dari penelitian ini adalah yang 1) Untuk mengetahui penerapan akad *Wadi'ah* dalam Pelaksanaan Tabungan Kas Plus iB (Tangkas Plus iB) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Kantor Cabang Cileungsi Bogor. 2) Untuk mengetahui Relevansi Produk Tabungan Kas Plus iB (Tangkas Plus iB) menggunakan akad *Wadi'ah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Kantor Cabang Cileungsi Bogor dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI-IV/2000.

Penelitian ini bertolak pada konsep-konsep mengenai akad *Wadi'ah* dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI-IV/2000 tentang akad *Wadi'ah* dan pelaksanaan akad *Wadi'ah* dalam perbankan syariah.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yakni dengan maksud untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah* pada Tabungan Syariah Kurban ini sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi pustaka. Sumber data sekundernya adalah tulisan-tulisan dari surat kabar ataupun dari buku yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan akad *wadi'ah* pada Tabungan Plus iB pada BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Cileungsi Bogor ini menggunakan akad *wadi'ah* tetapi ada ketidakseimbangan yaitu dalam hal pengembalian dana titipannya tidak bisa ketika nasabah menghendaknya sedangkan dalam dasar hukum atau aturan yang seharusnya dana titipan tersebut bisa diambil kapan saja atau sewaktu-waktu ketika nasabah menghendaki. 2) Dilihat dari rukun dan syarat akad *wadi'ah* dalam pelaksanaan produk Tabungan Kas Plus iB sudah sesuai dengan unsur-unsur yang telah dipaparkan dalam Fiqh, Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Adapun dalam produk Tabungan Kas Plus iB (Tangkas Plus iB) ada ketidaksesuaian dengan Fatwa dan dengan prinsip akad *tabarru*. Akad *tabarru* tidak boleh memanfaatkan untuk mencari keuntungan, apabila tetap untuk mencari keuntungan maka akad *tabarru* akan berubah menjadi akad *ijarah* yaitu akad yang hanya untuk mendapatkan keuntungan saja.